



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 102/HK/KPTS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu diatur pemberian remunerasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya Operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat pertama milik pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
8. Pegawai BLUD adalah pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPT Puskesmas.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap tiap bulan (gaji), imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan (tunjangan), imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji (insentif), imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu (bonus/prestasi), imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan (pesangon), dan imbalan kerjaberupa uang (pensiun).
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA , adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

14. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atas standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
16. Insentif adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggungjawab kerja dan risiko kerja.
17. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis/keperawatan.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat ditentukan, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang ditempatkan di lingkungan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian Remunerasi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tujuannya disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja UPT Puskesmas;
 - b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
 - c. meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di UPT Puskesmas
 - d. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan fungsional Puskesmas;
 - e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara efektif dan efisien; dan
 - f. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini:

- a. penerima remunerasi;
- b. remunerasi pegawai BLUD; dan
- c. distribusi remunerasi.

BAB II
PENERIMA REMUNERASI
Bagian Kesatu
Remunerasi BLUD UPT Puskesmas
Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua
Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD;
 - c. kinerja operasional BLUD;
 - d. kewajaran;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan dalam bentuk insentif.

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi Pemimpin BLUD berdasarkan proporsionalitas dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan nilai yang menjadi patokan yaitu jumlah realisasi pendapatan BLUD UPT Puskesmas pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan insentif Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditetapkan insentif Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;
 - c. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditetapkan insentif Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditetapkan insentif Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

BAB III REMUNERASI PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Bentuk Remunerasi

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD yang berstatus PNS, diberikan remunerasi berupa insentif yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS, diberikan remunerasi berupa gaji, tambahan penghasilan/insentif yang berasal dari pendapatan BLUD yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa insentif dari jasa pelayanan terdiri atas:
 - a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
 - b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 8

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di UPT Puskesmas.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung yang bersumber dari pendapatan atas jasa layanan yang diberikan pada pasien umum (yang tidak memiliki jaminan kesehatan) diberikan 40% (empat puluh persen) dari pendapatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan langsung yang bersumber pendapatan Non kapitasi diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan.

Bagian Ketiga Insentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 9

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana kapitasi.
- (3) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pegawai PNS terdiri dari :
 - a. poin jabatan;
 - b. poin ketenagaan;
 - c. poin masa kerja; dan
 - d. poin hari kerja.
- (5) idikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari dari :
 - a. poin masa kerja; dan
 - b. poin hari kerja.
- (6) Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Indeks poin jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Indeks poin ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Indeks poin ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Aparatur Sipil Negara.
- (10) Indeks poin masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Indeks poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
- (13) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pembagian Insentif Jasa Pelayanan
Pasal 10

- (1) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) yang diberikan kepada pegawai BLUD sesuai dengan jenis pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan kapitasi dan retribusi pasien umum (tidak memiliki jaminan kesehatan) paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Pendapatan non kapitasi paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen).

Pasal 11

Remunerasi baik berupa gaji dan insentif dapat dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB IV
DISTRIBUSI REMUNERASI
Bagian Kesatu
Distribusi Remunerasi

Pasal 12

- (1) Remunerasi berupa insentif maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan.
- (2) Remunerasi berupa gaji untuk Pegawai BLUD Non PNS dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun biaya pelayanan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dibebankan pada biaya umum dan administrasi BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kesatu
Remunerasi Dan RBA

Pasal 13

- (1) Remunerasi berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam RBA tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran tahun berjalan berasal dari subsidi anggaran pendapatan belanja daerah tahun berjalan.
- (3) Remunerasi berupa Gaji Non PNS dicantumkan dalam RBA tahun berjalan, dapat b tahun berjalan, dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi kepada Ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal dan Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam RBA tahun berjalan.

Pasal 14

Remunerasi yang timbul akibat Peraturan Bupati ini terhitung mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2024.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima Jasa Pelayanan dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan atau alfa lebih dari 2 (dua) hari;
 - b. izin tidak masuk kerja lebih dari 8 (delapan) hari;
 - c. kurang jam kerja lebih dari 30 (tiga puluh) jam; dan
 - d. tidak mengikuti apel lebih dari 6 (enam) kali.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, sehingga Pegawai BLUD yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Keputusan Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi dan/atau Surat Undangan dari Organisasi.
- (4) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang mengikuti izin belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin belajar dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Jumlah hari kerja bidan desa dan perawat pegawai tidak tetap sama dengan hari kerja Pegawai BLUD di UPT Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Juni 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

POIN DAN RUMUS INDEKS INDIKATOR KINERJA

Persentase Kehadiran	x	[	Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan	+	Masa Kerja	+	Rangkap Tugas Administrasi	+	Tambahan poin penanggung jawab/koordinator program/upaya/pelayanan	]	x	Jumlah Dana Jasa Pelayanan
			Total Jumlah Seluruh Poin									

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 20 Juni 2024
Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR POIN INDEKS POIN RANGKAP TUGAS
JABATAN ADMINISTRASI

NO	JABATAN	TAMBAH POIN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Puskesmas	100
2.	Kepala Tata Usaha	50
3.	Bendahara	50
4.	Penanggungjawab/koordinator program/upaya/pelayanan	10

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR POIN INDEKS POIN KETENAGAAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1	2	3
1.	Dokter Dan Dokter Gigi	150
2.	Ners, Apoteker Dan Profesi Kebidanan	100
3.	Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	80
4.	Tenaga medis program internsip	75
5.	Tenaga Kesehatan D3	60
6.	Tenaga Non kesehatan paling rendah S1/D4	60
7.	Asisten tenaga kesehatan	50
8.	Tenaga Non kesehatan D3	50
9.	Tenaga Non kesehatan dibawah D3	25
10.	Tenaga kesehatan program penugasan khusus	50% dari poin ketenagaan Kesehatan

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR POIN INDEKS POIN INDEKS MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN
1	2	3
1.	< 5 Tahun	2
2.	5 -10 Tahun	5
3.	11 – 15 Tahun	10
	16 – 20 Tahun	15
	21 – 25 Tahun	20
	> 25 Tahun	25

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR POIN INDEKS POIN HARI KERJA

NO	KEHADIRAN	POIN
1	2	3
1.	Hadir setiap hari kerja	1 perhari
2.	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan	-1
3	Kehadiran karena sakit atau penugasan kedinasan oleh pejabat berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan	1 perhari

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R